



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KABUPATEN BEKASI
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa

BUPATI BEKASI,

- Membaca : berita acara rapat Tim teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020 tingkat Kabupaten Bekasi dalam rangka membuat batasan prestasi dari hasil Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Bekasi yang Nondiskriminatif, Objektif, Transparan, Akuntabel dan Berkeadilan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2019/2020;
- b. bahwa dalam rangka adanya penghargaan terhadap Calon Peserta Didik yang berprestasi pada Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan maka Peraturan Bupati Bekasi sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu ditinjau untuk disesuaikan kembali melalui perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perubahannya perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
 8. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor : 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 55).
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2019/2020.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KABUPATEN BEKASI TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2019/2020, (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 25) diubah sebagai berikut :

A. Pada lampiran BAB I huruf B dasar hukum ditambah 1 (satu) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dituangkan diantara nomor urut 10 dan 11 yaitu nomor urut 11.a sehingga harus dibaca sebagai berikut :

- 11.a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang Sederajat Sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;

- B. Pada lampiran BAB I huruf C Pengertian ditambah 1 (satu) Definisi dituangkan diantara nomor urut 15 dan 16 yaitu nomor urut 16.a sehingga harus dibaca sebagai berikut :

16.a Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal.

- C. Pada lampiran BAB III huruf A Sistem Penerimaan angka 2 (dua) ditambah ketentuan jalur prestasi sehingga harus dibaca sebagai berikut :

2. Sistem Online

- a. Penerimaan peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP Negeri yang menggunakan mekanisme daring (dalam jaringan) dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- b. Sistem SMP Negeri berlakukan jalur :
 - 1) Jalur Zonasi.
 - a) Zonasi Jarak
 - b) Zonasi Jarak Prasejahtera.
 - c) Zonasi Jarak Inklusi.
 - 2) Jalur Prestasi.
 - a) Prestasi Akademik dan Non Akademik.
 - b) Prestasi Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
 - 3) Jalur Perpindahan orangtua/wali.

- D. Pada lampiran BAB III huruf B angka 2 (dua) huruf d diubah sehingga dan harus dibaca sebagai berikut :

d. Jalur Prestasi.

- 1) Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik.
 - a) Jalur Prestasi ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam dan luar Kabupaten tempat kedudukan satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - b) PPDB Jalur Prestasi diperuntukkan bagi peserta didik baru SMP Negeri yang memiliki Sertifikat minimal juara 3 (tiga) tingkat Kabupaten, berasal dari dalam dan luar Kabupaten pada kejuaraan resmi (*Pemerintah atau Induk Organisasi Bentukan Pemerintah*) yang berjenjang (*Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional*) 2 tahun kebelakang.

c) PPDB Jalur Prestasi dibagi menjadi 3 (tiga) Bidang Prestasi :

(1) Prestasi Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Jalur Prestasi Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diperuntukan bagi peserta didik baru yang memiliki prestasi pada perlombaan Calistung (membaca menulis dan menghitung), OSN (Olimpiade Sains Nasional), Literasi, Sapta Lomba PAI dan KSM (Kompetensi Sains Madrasah).

(2) Prestasi Bidang Olahraga.

Jalur Prestasi Bidang Olahraga diperuntukan bagi peserta didik baru yang memiliki prestasi pada perlombaan O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional), POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah), PORDA (Pekan Olahraga Daerah) dan KEJURDA (Kejuaran Daerah), Liga Pelajar Kab.Bekasi.

(3) Prestasi Bidang Kesenian.

Jalur Prestasi Bidang Kesenian diperuntukan bagi peserta didik baru yang memiliki prestasi pada perlombaan FLS2N (Festival Lomba Seni Siswa Nasional dan AKSIOMA (Apresiasi Kreasi Seni Islami Olahraga Madrasah).

d) Seleksi jalur prestasi berlaku untuk SMP Negeri se Kabupaten Bekasi

e) Pendaftaran calon peserta didik baru pada Jalur Prestasi dilakukan secara online dan dites sesuai kemampuan hasil kejuaraan oleh Panitia pada satuan pendidikan dan diumumkan oleh satuan pendidikan hasil penerimaan secara Offline dan Online oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

f) Dinas Pendidikan menetapkan Tim Teknis yang bertugas menyusun Petunjuk Teknis Seleksi Jalur Prestasi pada Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bidang Olahraga dan Bidang Seni.

2) Prestasi Nilai Ujian Sekolah Nasional (USBN).

a) Jalur Prestasi ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam dan luar Kabupaten Bekasi.

b) Calon peserta didik baru pada Jalur ini diseleksi berdasarkan jumlah nilai USBN total nilai paling rendah 240,00 (rata-rata nilai 80,00). Jika jumlah nilai USBN pada batas maksimum daya tampung (passing grade) sama, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:

(1) Urutan USBN sekolah setiap mata pelajaran yang lebih besar sesuai dengan urutan yang tercantum dalam SHUS (Sertifikat Hasil Ujian Sekolah) / Daftar Kolektif Nilai USBN

- Bahasa Indonesia
- Matematika

- IPA

c) Waktu verifikasi pendaftaran.

E. Pada lampiran BAB IV huruf A Mekanisme Seleksi angka 1 (satu) diubah sehingga dan harus dibaca sebagai berikut :

1. Tata Cara Pendaftaran

a. Pendaftaran Jenjang SD Negeri.

- 1) Calon peserta didik baru baik yang mendaftar secara offline langsung melakukan verifikasi di satuan pendidikan yang dituju (*menghadirkan calon peserta didik*).
- 2) Calon peserta didik baru menyerahkan berkas sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

b. Pendaftaran Jenjang SMP Negeri

- 1) Pendaftaran Jenjang SMP Negeri dilaksanakan secara online.
- 2) Untuk Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik akan dilaksanakan Test sesuai kemampuan hasil kejuaraan oleh Panitia pada satuan pendidikan dan diumumkan oleh satuan pendidikan hasil penerimaan secara Offline dan Online oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
- 3) Calon peserta didik baru yang masih mempunyai KK lama (warna Pink)/ tandatangan camat/ tandatangan Kepala Dinas per tanggal 31 Desember 2018 tidak terdata pada sistim PPDB Online bisa melakukan pendaftaran dengan membawa surat keterangan domisili sesuai dengan Permendikbud No 51 Tahun 2018.
- 4) Calon peserta didik baru yang melakukan Pendaftaran/Pra Pendaftaran ke titik subrayon adalah Jalur Zonasi Jarak Inklusi, Jalur Perpindahan tugas Orangtua/Wali, dan Update NIK Karena KK lama (warna Pink)/ tandatangan camat wajib, KK yang tandatangan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebelum tanggal 31 Desember 2018 tidak ada di sistem PPDB Online
 - a. Dinas Pendidikan
 - b. SMP Negeri 1 Tambun Selatan
 - c. SMP Negeri 2 Tambun Selatan
 - d. SMP Negeri 1 babelan
 - e. SMP Negeri 1 Sukatani
 - f. SMP Negeri 1 Cikarang Timur
 - g. SMP Negeri 1 Cikarang Selatan
 - h. SMP Negeri 3 Cikarang Utara
 - i. SMP Negeri 1 Setu

F. Pada lampiran BAB IV huruf A angka 2 (dua) Alamat Pendaftaran ditambah 1 (satu) butir baru yaitu butir 6 (enam) sehingga harus dibaca sebagai berikut :

2. Alamat Pendaftaran PPDB Online

Calon peserta didik melakukan pendaftaran di situs publik PPDB Online <https://ppdb.bekasikab.go.id>

1) Langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik **Jalur Zonasi Jarak** :

- (a) Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara mandiri atau datang ke satuan pendidikan.
- (b) Calon peserta didik memasukan Nomor Peserta US.
- (c) Calon peserta didik memasukan Nomor NIK.
- (d) Calon peserta didik memilih sekolah tujuan.
- (e) Calon peserta didik mencetak tanda bukti pendaftaran.
- (f) Bukti pendaftaran diverifikasi panitia sekolah
- (g) Calon peserta didik memantau hasil seleksi Online di <https://ppdb.bekasikab.go.id> atau disekolah tujuan.
- (h) Calon Peserta didik yang **diterima** melakukan registrasi peserta didik baru dengan membawa bukti pendaftaran dan berkas persyaratan di satuan pendidikan tujuan.

2) Langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik **Jalur Zonasi Jarak Prasejahtera** :

- (a) Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara mandiri atau datang ke satuan pendidikan.
- (b) Calon peserta didik memasukan Nomor Peserta US.
- (c) Calon peserta didik memasukan Nomor NIK.
- (d) Calon peserta didik memilih sekolah tujuan.
- (e) Calon peserta didik mencetak tanda bukti pendaftaran.
- (f) Bukti pendaftaran diverifikasi panitia sekolah dan dokumen Kartu Indonesia Pintar (KIP/KKS/KIS PBI (Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran).
- (g) Calon peserta didik memantau hasil seleksi Online di <https://ppdb.bekasikab.go.id> atau disekolah tujuan.
- (h) Calon Peserta didik yang diterima melakukan registrasi peserta didik baru dengan membawa bukti pendaftaran dan berkas persyaratan di satuan pendidikan tujuan.

3) Langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik **Jalur Zonasi Jarak Inklusi** :

- (a) Calon peserta didik melakukan **pendaftaran di titik subrayon**.
- (b) Panitia Subrayon memverifikasi dokumen.
- (c) Panitia Subrayon menyerahkan hasil verifikasi dokumen.
- (d) Bukti pendaftaran diverifikasi panitia satuan pendidikan dan dokumen Keterangan Disabilitas dari Rumah Sakit.
- (e) Calon peserta didik memantau hasil seleksi Online di <https://ppdb.bekasikab.go.id> atau disekolah tujuan.
- (f) Calon Peserta didik yang diterima melakukan registrasi peserta didik baru dengan membawa bukti pendaftaran dan berkas persyaratan di satuan pendidikan tujuan.

- 4) Langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik **Jalur Prestasi dan Kelas Olahraga SMP Negeri 3 Cikarang Utara** :
- (a) Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara mandiri atau datang ke satuan pendidikan tujuan.
 - (b) Calon peserta didik memasukkan Nomor Peserta US.
 - (c) Calon peserta didik memasukkan Nomor NIK.
 - (d) Calon peserta didik memilih sekolah tujuan.
 - (e) Calon peserta didik mencetak tanda bukti pendaftaran.
 - (f) Bukti pendaftaran diverifikasi panitia sekolah dan dokumen Prestasi yang diraih.
 - (g) Calon peserta didik melaksanakan test sesuai kemampuan hasil kejuaraan.
 - (h) Calon peserta didik memantau hasil seleksi Online di <https://ppdb.bekasikab.go.id> atau Offline disekolah tujuan.
 - (i) Calon Peserta didik yang diterima melakukan registrasi peserta didik baru dengan membawa bukti pendaftaran dan berkas persyaratan di sekolah tujuan.
- 5) Langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik **Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali** :
- (a) Calon peserta didik melakukan **pendaftaran di titik subrayon**.
 - (b) Panitia Subrayon memverifikasi dokumen Perpindahan Tugas Orangtua/Wali.
 - (c) Panitia Subrayon menyerahkan hasil verifikasi dokumen.
 - (d) Calon peserta didik memantau hasil seleksi Online di <https://ppdb.bekasikab.go.id> atau disekolah tujuan.
 - (e) Calon Peserta didik yang diterima melakukan registrasi peserta didik baru dengan membawa bukti pendaftaran dan berkas persyaratan di sekolah tujuan.
- 6) Langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik **Jalur Prestasi Nilai Ujian Berstandar Nasional (USBN)** :
- (a) Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara mandiri atau datang ke satuan pendidikan.
 - (b) Calon peserta didik memasukkan Nomor Peserta US.
 - (c) Calon peserta didik memasukkan Nomor NIK.
 - (d) Calon peserta didik memilih sekolah tujuan.
 - (e) Calon peserta didik mencetak tanda bukti pendaftaran.
 - (f) Bukti pendaftaran diverifikasi panitia sekolah
 - (g) Calon peserta didik memantau hasil seleksi Online di <https://ppdb.bekasikab.go.id> atau disekolah tujuan.
 - (h) Calon Peserta didik yang **diterima** melakukan registrasi peserta didik baru dengan membawa bukti pendaftaran dan berkas persyaratan di satuan pendidikan tujuan.

G. Pada lampiran BAB IV huruf A angka 3 (tiga) tatacara seleksi butir 2 (dua) diubah sehingga dan harus dibaca sebagai berikut :

3. Tata Cara Seleksi.

a. Parameter seleksi

1) Jenjang PAUD, TK, dan SD

- (a) Parameter Seleksi Jenjang PAUD dan TK menggunakan usia kronologis (umur)
- (b) Parameter Seleksi Jenjang SD Negeri menggunakan usia paling rendah 6 tahun 0 bulan per 1 Juli 2019.
- (c) Calon peserta didik baru berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik.

2) Jenjang SMP

- (a) Parameter Seleksi Jenjang SMP Negeri Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik dan Kelas Olahraga SMP Negeri 3 Cikarang Utara dengan parameter seleksi hasil test kecakapan khusus yang ditekuni calon peserta didik.
- (b) Parameter Seleksi Jenjang SMP Negeri Jalur Prestasi Nilai Ujian Berstandar Nasional (USBN) parameter seleksi hasil Nilai Ujian Berstandar Nasional (USBN) calon peserta didik.
- (c) Parameter Seleksi Jejang SMP Negeri Online Menggunakan jarak tempat tinggal terdekat dalam Zonasi ke Satuan Pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi.
- (d) Parameter Seleksi Jenjang SMP Jalur Inklusi disesuaikan dengan kebutuhan khusus calon peserta didik.

b. Parameter Penetapan Rangking

1) Jalur PPDB SMP Negeri

Calon peserta didik baru yang diseleksi berdasarkan Zonasi dan Jarak ke Satuan Pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi, pada batas akhir daya tampung (passing grade) sama, maka dilakukan :

- a. Zonasi Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Bekasi.
 - (1) Dalam Zonasi
 - (2) Luar Zonasi Dalam Kabupaten
 - (3) Luar Zonasi Luar Kabupaten.

b. Jarak Tempat Tinggal.

NO	JARAK (Meter)	SKOR
1	0 – 500	400
2	501 – 1000	395
3	1001 – 1500	390
4	1501 – 2000	385
5	2001 – 2500	380
6	2501 – 3000	375
7	3001 – 3500	370
8	3501 – 4000	365
9	4001 – 4500	360
10	4501 - 5000	355
11	> 5001	350

c. Waktu Verifikasi Pendaftaran.

2) Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik.

- (a) Calon peserta didik yang berasal dari Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik diseleksi berdasarkan Hasil Test Khusus pada bidang prestasi masing masing.
- (b) Satuan pendidikan membentuk panitia seleksi jalur prestasi.
- (c) Dinas Pendidikan menetapkan Tim Teknis yang bertugas menyusun Petunjuk Teknis Seleksi Jalur Prestasi pada Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bidang Olahraga dan Bidang Seni.

3) Jalur Perpindahan Orangtua/wali diseleksi berdasarkan Dokumen mutasi dan waktu verifikasi pendaftaran

H. Pada lampiran BAB IV huruf A angka 3 (tiga) Persyaratan nomor 2 (dua) diubah sehingga dan harus dibaca sebagai berikut :

3. Persyaratan

a. Persyaratan Umum

1) Calon peserta didik baru PAUD:

- a) berusia 0 - 2 (nol sampai dengan dua tahun) untuk Tempat Penitipan Anak (TPA), 2 - 4 (dua sampai dengan empat tahun) untuk Kelompok Bermain (KB);
- b) memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan; dan
- c) kartu keluarga.

2) Calon peserta didik baru TK:

- a) Berusia 4 sampai 6 tahun
- b) Memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan;
- c) Kartu Keluarga.

3) Calon peserta didik baru SD:

- a) Calon peserta didik baru berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik.
- b) Usia calon peserta didik baru SD paling rendah umur 6 tahun 0 bulan per 1 Juli 2019.
- c) Memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari Kelurahan/Desa;

4) Calon peserta didik baru SMP :

- a) Berusia maksimal 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- b) Kartu Keluarga.
- c) Surat Keterangan Lulus/Nomor Peserta US.

b. Persyaratan Khusus Online

1) Jalur Zonasi.

- a) Dibuktikan dengan dokumen asli Kartu Keluarga atau Fotocopy dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- c) Kartu Keluarga yang dimaksud pada point b diatas adalah Kartu Keluarga yang tidak terdata pada sistim PPDB online.

2) Jalur Zonasi Jarak Prasejahtera.

Dibuktikan dengan dokumen asli Kartu Indonesia Pintar (KIP), KKS, KIS-PBI (Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran).

3) Jalur Zonasi Jarak Inklusi.

Dibuktikan dengan dokumen Keterangan Disabilitas dari Rumah Sakit.

4) Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali (PTOW).

Dibuktikan dengan dokumen surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

5) Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik

- (a) Calon peserta didik Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik melakukan verifikasi pendaftaran ke Panitia di Satuan Pendidikan dengan membawa Dokumen Prestasi (Akademik atau Non Akademik) yang dimaksud. Verifikasi dari pendataan Prestasi dengan membawa sertifikat/piagam kejuaraan asli dan fotocopy yang dilegalisir dari instansi yang berwenang serta membawa surat keterangan juara dari instansi/penyelenggara yang mengeluarkan.

- (b) Calon Peserta seleksi PPDB Jalur Prestasi (Bidang Olahraga) menyerahkan surat keterangan Sehat dari Dokter.
- (c) Verifikasi dokumen sertifikat/piagam dilakukan Panitia Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh kepala sekolah.
- (d) Panitia mencetak hasil verifikasi dokumen sertifikat/piagam dan hasil test sebanyak 2 rangkap, 1 diberikan kepada peserta didik, 1 sebagai arsip dinas.

6) Jalur Prestasi Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

Calon peserta didik Jalur Prestasi Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) membawa Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS) atau Data Kolektif Nilai (DAKOLNEM).

c. Penerimaan Calon Peserta Didik Baru (PPDB) yang berasal dari sekolah asing dilakukan melalui seleksi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku secara nasional.

- I. Pada lampiran BAB IV huruf B angka 1 (satu) Ketentuan Umum diubah sehingga dan harus dibaca sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum

- a. Satuan Pendidikan mengusulkan daya tampung PPDB dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
- b. Jadwal penerimaan peserta didik baru mulai tahapan sampai dengan Pengumuman peserta didik baru yang diterima berlaku secara tentatif berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
- c. **Jalur Zonasi SMP Negeri Prosentase Daya Tampung Sebesar 80 %** dari Keseluruhan Daya Tampung Satuan Pendidikan, dengan rincian **20 % Calon peserta didik dari Zonasi Jarak Prasejahtera, 5 % calon peserta didik dari Zonasi Jarak Inklusi dan 55 % Jalur Zonasi Jarak.**
- d. **Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik SMP Negeri Prosentase Daya Tampung Sebesar 5 %** calon peserta didik dari dalam dan luar Kabupaten Bekasi.
- e. **Jalur Prestasi Nilai Ujian Berstandar Nasional (USBN) SMP Negeri Prosentase Daya Tampung Sebesar 10 %** calon peserta didik dari dalam dan luar Kabupaten Bekasi.
- f. **Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali SMP Negeri Prosentase Daya Tampung Sebesar 5 %** calon peserta didik dari luar Zonasi Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Bekasi.

- g. Apabila kuota daya tampung **Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik** belum terpenuhi akan menjadi penambah kuota **Jalur Prestasi Nilai Ujian Berstandar Nasional (USBN)**.
 - h. Apabila kuota daya tampung Jalur Prestasi Nilai Ujian Berstandar Nasional (USBN) belum terpenuhi akan menjadi penambah kuota Jalur Zonasi Jarak;
 - i. Apabila Perpindahan Tugas Orangtua/wali belum terpenuhi akan menjadi penambah Jalur Zonasi Jarak;
 - j. Apabila kuota daya tampung **Jalur Zonasi Jarak Prasejahtera dan Inklusi** belum terpenuhi akan menjadi penambah **Jalur Zonasi Jarak**;
 - k. Quota kelas olahraga SMP Negeri 3 Cikarang Utara sebesar 2 (dua) Rombongan belajar, sisa kuota menjadi penambah daya tampung **Jalur Zonasi Jarak**.
 - l. Quota jalur prestasi SMP Negeri 3 Cikarang Utara hanya di isi untuk jalur prestasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- J. Pada lampiran BAB V huruf B Registrasi angka 5 (lima), angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) diubah sehingga dan harus dibaca sebagai berikut :

B. Registrasi

1. Calon Peserta didik baru yang telah diterima wajib registrasi sesuai jadwal yang ditentukan;
2. Untuk SD, berkas yang harus dibawa/diserahkan saat Registrasi sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dilegalisir.
 - b. Menyerahkan fotokopi KTP orangtua.
 - c. Melampirkan pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - d. Semua berkas tersebut di atas, dimasukkan dalam map warna Biru.
3. Untuk SMP, berkas yang harus dibawa/diserahkan saat Registrasi sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisir sekolah asal.
 - b. Menyerahkan SHUS/M asli dan fotokopi yang dilegalisir sekolah asal.
 - c. Menyerahkan fotokopi Nomor Induk Peserta didik Nasional (NISN).
 - d. Melampirkan pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - e. Semua berkas tersebut di atas, dimasukkan dalam map warna kuning.
4. Penyerahan dokumen Registrasi diserahkan kepada panitia sekolah Apabila berkas dokumen calon peserta didik tidak sesuai dengan kepemilikan maka hak nya dinyatakan gugur sebagai peserta didik yang diterima.

5. Musyawarah orangtua/wali peserta didik dilakukan secara serentak pada tanggal 12/13 Juli 2019 di sekolah masing-masing Pukul 08.00 WIB s/d selesai.
6. Satuan pendidikan melaksanakan persiapan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) kepada peserta didik pada tanggal 12/13 Juli 2019 pukul 08.00 WIB s/d selesai.
7. Satuan pendidikan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) kepada peserta didik pada tanggal 15, 16 dan 17 Juli 2019.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 27 Juni 2019

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat

Pada tanggal : 27 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 26